

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah pada tiap bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tersebut;

b. bahwa Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6590);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi, Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,

Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar

yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

9. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kabupaten/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
17. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
18. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
21. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan

teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
27. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
29. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
32. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
33. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
34. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
35. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

36. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
37. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
38. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
39. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
40. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
41. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
42. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
43. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
44. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
45. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
46. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
47. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
48. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
49. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

50. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
51. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
52. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
53. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
54. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
55. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
56. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.
57. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
58. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
59. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
60. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan,serta mengolah data pembangunan Daerah.
61. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
62. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar

yang merupakan Urusan pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

63. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya singkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016-2030.
64. Kabupaten adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
65. Hari adalah hari kerja.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara perencanaan, pembangunan Daerah;
- b. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- c. tata cara perencanaan, pembangunan Perangkat Daerah;
- d. tata cara perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, yang meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;

- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

BAB II
TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 8

- (1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 9

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 10

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian /kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun

berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 14

- (1) Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.
- (4) Penerapan *e-planning* diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan.

Pasal 16

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan RPJPD

Paragraf 1

Persiapan penyusunan RPJPD

Pasal 17

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;

- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan visi dan misi Daerah;
 - f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 20

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah.

- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.
- (3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Pasal 24

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala Bappeda provinsi.

Pasal 25

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. surat permohonan konsultasi dari bupati kepada gubernur;
 - b. rancangan awal RPJPD kabupaten; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten.

Pasal 26

Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten kepada bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 27

- (1) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 28

Bappeda mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 29

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 30

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 31

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 32

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), kepada kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada Bappeda kepada Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 35

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

- (2) Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Paragraf 6

Penetapan RPJPD

Pasal 36

Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten tentang RPJPD kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 37

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, anggota DPRD dan bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 38

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan RPJMD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 39

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 40

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Pasal 41

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

Pasal 42

Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Pasal 43

- (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda sebagai ketua tim.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
Pasal 45

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.

Pasal 46

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Forum konsultasi publik Daerah kabupaten melibatkan Perangkat Daerah kabupaten dan pemangku kepentingan.
- (4) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (5) Hasil konsultasi publik kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang

ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 47

- (1) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 48

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.

Pasal 49

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala Bappeda provinsi.

Pasal 50

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. surat permohonan konsultasi dari bupati kota kepada gubernur;
- b. rancangan awal RPJMD kabupaten;
- c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; dan
- d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 51

Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten kepada bupati kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Pasal 52

Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

Bappeda mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 54

- (1) Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 55

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 57

Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Pasal 58

Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5).

Pasal 59

- (1) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 60

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 61

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 62

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir

RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

- (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5).

Pasal 63

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), kepada kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada Bappeda kepada Kepala Daerah.

Pasal 65

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Paragraf 6

Penetapan RPJMD

Pasal 66

- (1) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi

Peraturan Daerah kabupaten tentang RPJMD kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati dilantik.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 67

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, anggota DPRD dan bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 68

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Penyusunan RKPD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 69

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 70

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 71

Rancangan awal RKPD kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 72

Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 73

- (1) Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan

Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

- (2) Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

Pasal 74

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala Bappeda.

Pasal 75

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 76

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan

pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 77

Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2).

Pasal 78

- (1) Bappeda mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Pasal 79

- (1) Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 80

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 81

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) disempurnakan berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

Pasal 82

Bappeda kabupaten mengajukan rancangan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), kepada bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD kabupaten; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 83

- (1) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten.
- (2) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Musrenbang RKPD kabupaten; dan
 - b. Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Pasal 84

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (4), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:

- a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Pasal 85

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d berupa program dan kegiatan Daerah kabupaten yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 86

Hasil Musrenbang RKPD kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten.

Pasal 87

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappeda kabupaten.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh bupati.
- (6) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran

- dan prioritas pembangunan;
- b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (8) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kabupaten.

Pasal 88

- (1) Hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah kabupaten dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 89

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Pasal 90

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 91

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.

- (4) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Surat permohonan fasilitasi dari bupati kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.
- (6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui kepala Bappeda provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten.

Paragraf 6

Penetapan RKPD

Pasal 92

- (1) Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6) disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.

Pasal 93

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 94

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten;
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 95

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra

Pasal 96

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 97

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 98

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 99

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;

- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 100

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Pasal 101

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 102

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3).

Pasal 103

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

Pasal 104

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

Pasal 105

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) diterima.

Pasal 106

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 107

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Paragraf 6

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 108

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 109

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 110

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2).

Pasal 111

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 112

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 113

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 114

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 115

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 116

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 117

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 118

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan

berdasarkan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 119

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pasal 120

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda kabupaten untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 121

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah

menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

Pasal 122

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.

Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

Pasal 123

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) diterima.

Pasal 124

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 125

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Paragraf 6

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 126

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 127

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

Pasal 128

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2).

Pasal 129

- (1) Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 130

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan
Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 131

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 132

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) menggambarkan capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Gambaran capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.

Bagian Kesembilan

Penyusunan RKPD apabila Belum Memiliki RPJMD

Pasal 133

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan pembangunan Daerah provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 134

- (1) Kepala Daerah yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

BAB III

KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 135

- (1) Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah adalah

perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:

- a. rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 45;
 - c. rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
 - d. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97; dan
 - e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 136

Agar rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dapat dirumuskan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan, meliputi:

- a. pembentukan tim perumus;
- b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
- c. penyusunan agenda kerja tim perumus; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 137

Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;
- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. KLHS;
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
- j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan

k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Paragraf 1

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pasal 138

- (1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, dianalisis dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 139

- (1) Hasil telaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan prioritas pembangunan Daerah periode berkenaan dijabarkan lebih lanjut untuk merumuskan gambaran umum kondisi Daerah.
- (2) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.
- (3) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.

Paragraf 2

Analisis Keuangan Daerah

Pasal 140

- (1) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- (2) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Pasal 141

- (1) Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah dengan dikonsultasikan kepada Bappeda.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung.

Pasal 142

- (1) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3), dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga;
- (2) Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- (3) Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- (4) Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Paragraf 3

Sinkronisasi Kebijakan dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya

Pasal 143

- (1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c, dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten, serta pembangunan antar Daerah.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- (4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Daerah kabupaten dengan menelaah kebijakan Daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah kabupaten.
- (5) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 144

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 mengandung makna:

- a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional;
- b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana

- struktur dan rencana pola ruang wilayah;
- c. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
 - 1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;
 - 2. pemeliharaan dan perlindungan kualitasdan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - 3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - 4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
 - d. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah lainnya;
 - e. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
 - f. mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 - g. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 - h. memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya;
 - i. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional;
 - j. mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD kabupaten dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten.

Paragraf 4

KLHS

Pasal 145

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d, yaitu

kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pasal 146

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Perumusan Permasalahan Pembangunan dan Analisis Isu Strategis Daerah

Pasal 147

- (1) Permasalahan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.
- (3) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 148

- (1) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e, dianalisis dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.
- (2) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.
- (3) Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Paragraf 6
Perumusan dan Penjabaran Visi dan Misi
Pasal 149

- (1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf f, dirumuskan untuk RPJPD dan dijabarkan untuk RPJMD.
- (2) Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya.
- (3) Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
- (4) Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 150

- (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Paragraf 7
Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Sasaran pokok
Pasal 151

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf g, dirumuskan untuk RPJMD dan RKPD.
- (3) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD.
- (4) Tujuan, sasaran, dan sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (5) Tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.
- (6) Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.
- (7) Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Pasal 152

- (1) Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran- antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD.
- (6) Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan.
- (7) Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama target sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah.

Pasal 153

Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Pasal 154

- (1) Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kabupaten.
- (2) Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Paragraf 8

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Pasal 155

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan.
- (4) Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan.

Pasal 156

- (1) Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.
- (2) Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta memedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 9

Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Pasal 157

- (1) Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.
- (2) Perumusan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
- (3) Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.
- (4) Program pembangunan yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.
- (5) Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Paragraf 10

Perumusan Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Pasal 158

- (1) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan Daerah, Bappeda menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Perkada.
- (5) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3), disusun menurut urusan dan organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah.

Pasal 159

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:
- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal SPM dan NSPK sebagaimana pada ayat (1) huruf c belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Pasal 160

- (1) Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 161

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 11

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 162

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang

RKPD dilaksanakan.

- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 163

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.
- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (4) Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 164

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 165

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 166

Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 66 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

Pasal 167

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;

- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua

Tatacara Penyusunan Perubahan RKPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Pasal 168

- (1) Bappeda menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 169

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 170

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a, mencakup:
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangkaekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi e-planning dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.

Pasal 171

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;

- b. evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 172

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

Pasal 173

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 174

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (2) disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan

kembali kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pasal 175

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1).

Pasal 176

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada gubernur melalui kepala Bappeda untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dalam bentuk surat gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.
- (5) Bupati menyempurnakan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4).

Paragraf 3

Penetapan Perubahan RKPD

Pasal 177

- (1) Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 176 ayat (5) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 178

- (1) Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) dijadikan:
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan

APBD.

Pasal 179

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 180

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 112 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan Perubahan

Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 181

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 182

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai

berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup.

Pasal 183

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 184

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 185

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 186

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.

- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

Pasal 187

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 188

- (1) Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 189

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 190

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal
Pj. BUPATI BANGKA,

ISNAINI